

L E M B A R A N D A E R A H

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG

NOMOR : 3

TAHUN 1977.

SEI D No 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG
NOMOR : 7 TAHUN 1976.

TENTANG

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABALONG NOMOR : 4/1967 TENTANG
LAMBAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TABALONG

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan "MOTTO" untuk Lambang Daerah sesuai dengan perjuangan dan tekad rakyat di daerah ini, maka dianggap perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor : 4/1967 tentang LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, Jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1974 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 4/1967.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong dalam Musyawarah Sidang Paripurna ke-II 1976/1977 rapat ke-2 tanggal 13 Juli 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG
TENTANG

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABALONG NOMOR : 4/1967 TENTANG
LAMBAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong tanggal 7 Maret 1967 Nomor : 4/1967 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Oktober 1967 Nomor : Pemda.10/19/17-236 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 29 Januari 1968 Nomor : 1 tahun 1968, dirubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

Dalam perubahan-perubahan tersebut terdiri dari :

1. Pasal 1 ayat (1) sub a kata "sebahagian" yang terdapat diantara kata "koyakinan" dan "umat" dihapuskan.
2. Pasal 1 ayat (1) sub f kata "TABALONG" dibelakang kata tulisan dihapus dan diganti dengan kata-kata "SARABA KAWA", kemudian kata "hanya" sampai dengan kata "Tabalong" yang terdapat pada baris pertama dan baris kedua dihapus dan dibaca menjadi :

Untuk menyatakan bahwa "MOTTO" dari

Lambang

Lambang ini adalah "SARABA KAWA" kata SARABA KAWA adalah bahsa asli yang memberikan pengertian tentang perjuangan dan tekad rakyat didaerah ini untuk melaksanakan tugas kewajibannya terhadap Bangsa, Negara dan Agama. SARABA KAWA berarti SERBA BISA (semua tugas/pekerjaan selalu dapat dikerjakan) merupakan satu-satunya tekad dari rakyat Tabalong didalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan/mengerjakan dan mengawasi/memelihara seluruh bidang pembangunan mental spiritual dan pembangunan fisik materiel didaerah Tabalong ini.

Sedangkan kata TABALONG dipindahkan kebagian atas sebelah dalam perisai diatas sebuah garis panjang mendatar yang berada diatas bintang segi lima (seperti tercantum dalam lampiran I dan II).

3. Pasal 1 ayat (1)

setelah sub g ditambah satu sub h dan sub h tersebut berbunyi :
Tulisan TABALONG terdapat diatas sehelai benang. Hanya untuk menstakan bahwa Lambang ini adalah Lambang Daerah Tingkat II Tabalong.

4. Pasal 3

pada baris ketiga diantara kata kantor dan dinas disisipkan kata "Kecamatan dan"

5. Semua kata-kata

- a. Peraturan Daerah.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Daerah.
 - d. Daerah Kabupaten Tabalong.
- dirubah dan dibaca menjadi :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong.
 - c. Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong.
 - d. Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal hari diundangkannya.-

Tanjung, 13 J u l i 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TABALONG.

Ketua
ttd

AKHMAD SALEH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Tabalong Nomor 3 pada
tanggal 6 September 1977 Tahun 1977
Seri D Nomor : 3.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

DRS. EDDY ROSASI
NIP. 540002084.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TABALONG

ttd

BADARUDDIN.BA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
surat keputusan tanggal 27 Juni 1977
Nomor : PEM.10/33/14-184.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN SELATAN
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

ttd
KHALID MAKSUM
NIP. 010019088.

LAMPIRAN : I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tabalong Nomor : 7 Tahun 1976.-

WARNA DAN ARTI.

1. Dasar Lambang berwarna : Hijau tua dan kuning emas
 - a. Hijau tua : berarti keselamatan dan kesejahteraan Rakyat Tabalong dengan kekayaan yang dikandung bumi Tabalong.
 - b. Kuning emas : melambangkan kebenaran, kejayaan dan keagungan yang dicita-citakan oleh Rakyat Tabalong untuk Negara Republik Indonesia umumnya, Tabalong pada khususnya.
2. Sisi Lambang : kuning emas
3. a. Padi : kuning emas
- b. Daun kapas : hijau muda
- c. Bunga kapas : putih
4. Rantai : kuning emas
5. a. Menara ber minyak : hitam
- b. Pohon karet : coklat
6. Bintang : putih melambangkan kesucian
7. Tiang/Gapura : hitam, berarti tabah dalam menghadapi segala kemungkinan dan kepercayaan diri pribadi.
8. P i t a : merah tua, berarti berani dalam kebenaran
9. Bonang : kuning emas
10. Tulisan TABALONG : putih
11. Tulisan SARABA KAWA : putih
12. Mandau : putih, dengan gagangnya coklat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TABALONG.

Ketua,
ttd

AKHMAD SALEH.-

Tanjung, 13 J u l i 1976.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TABALONG,

ttd

BADARUDDIN B.A.-

WARNA DAN ARTI.

1. Dasar Lambang berwarna : Hijau tua dan kuning emas
 - a. Hijau tua : berarti kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat Tabalong dengan kekayaan yang dikandung bumi Tabalong.
 - b. Kuning emas : melambangkan kebesaran, kejayaan dan keagungan yang dicita-citakan oleh Rakyat Tabalong untuk Negara Republik Indonesia umumnya, Tabalong pada khususnya.
2. Sisi lambang : kuning emas
3. a. Padi : kuning emas
 - b. Daun kapas : hijau muda
 - c. Bunga kapas : putih
4. Rantai : kuning emas
5. a. Menara bor minyak : hitam
 - b. Pohon karet : coklat
6. Bintang : putih melambangkan kesucian
7. Tiang/Gapura : hitam, berarti tabah dalam menghadapi segala cobaan ngkinan dan kepercayaan diri pribadi.
8. P i t a : merah tua, berarti berani dalam kebenaran
9. Bonang : kuning emas
10. Tulisan TABALONG : putih
11. Tulisan SARADA KAWA : putih
12. Mendau : putih, dengan gagangnya coklat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TABALONG.

Ketua,
ttd

AKHMAD SALEH.-

Tanjung, 131 J u l i 1976.-
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TABALONG,

ttd

BADARUDDIN B.A.-